

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang dilahirkan, mereka sudah memiliki hak masing-masing. Bagi setiap orang yang baru lahir, hak-haknya terdapat pada orang tuanya. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab orang tua yang sudah diberi amanat oleh Allah swt. Orang tua harus memberikan hak terhadap anaknya. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh anak ialah nikmat berupa makanan. Makanan yang diberikan ketika anak baru lahir ialah Air Susu Ibu (ASI) yang diperoleh melalui proses menyusui dari ibunya. ASI merupakan suatu cairan yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu yang berupa emulsi lemak yang terdapat pada larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang dikonsumsi oleh bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. Sumber nutrisi yang utama bagi bayi ialah ASI dan ASI merupakan cara paling efektif untuk menjaga kesehatan bayi. Terdapat pengaruh yang mendalam bagi bayi yang minum ASI terhadap kesehatan, baik jasmani atau rohani, sehingga berpengaruh terhadap fisik dan kejiwaannya. Selain dampak bagi bayi, menyusui juga memiliki kemanfaatan bagi sang ibu, yaitu mempercepat pemulihan kesehatan, mengurangi resiko pendarahan setelah melahirkan, lebih ekonomis atau hemat, terjalinnya kasih sayang antar ibu dan anak, membantu

berkurangnya risiko kanker payudara dan kanker ovarium, dan lain sebagainya.

Jangka waktu yang dilakukan oleh seorang ibu dalam menyusui anaknya ialah satu sampai dua tahun. Seperti yang digagas oleh Forum World Health Organization yang disingkat dengan kata WHO telah memberikan ketentuan bahwa target pemberian ASI itu dibatasi selama enam bulan setelah bayi lahir. Namun, pemberian ASI ini akan lebih baik apabila diberikan sampai usia baik dua tahun. Hukum Islam telah mengatur ketentuan bagi para ibu untuk memberi ASI kepada anaknya hingga berusia dua tahun. Kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Rata-rata di Indonesia, seorang ibu menyusui hanya 2-3 bulan saja. Kesadaran dalam memberikan ASI eksklusif ini seharusnya tidak dititik beratkan kepada ibu menyusui saja, akan tetapi juga didukung oleh berbagai pihak. Kurangnya fasilitas bagi ibu menyusui ini sering dirasakan oleh ibu yang menyusui sambil bekerja. Seharusnya ada lembaga yang melindungi ibu menyusui, sehingga merasa nyaman dalam menyusui bayinya.

Di Indonesia, belum ada lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk mendonorkan ASI yang memenuhi standar prosedur internasional. Pada pertengahan 1990an, Rumah Sakit St. Carolus Jakarta membangun layanan untuk donor ASI, tetapi terlalu mahal untuk memiliki prosedur

verifikasi yang lengkap. Proses penyaringan yang ada pada prosedur rumah sakit tersebut hanya memeriksa perihal kesehatan terhadap calon pendonor. Akhirnya, program pelayanan tersebut dihentikan. Rumah Sakit St. Carolus tidak dapat menjamin keamanan susu yang disimpan. Akan tetapi, dr Jeanne Purnawati, sebagai konsultan menyusui di rumah sakit tersebut, terus menginformasikan kepada ibu-ibu yang ingin atau sedang mencari ASI, selama para pihak sepakat. Walaupun pelayanan lembaga donor ASI ini belum ada di Indonesia, namun sudah ada lembaga atau layanan yang bisa membangun jembatan penghubung antara ibu menyusui dan penerima ASI, seperti lembaga *Lactashare*. *Lactashare* merupakan sebuah lembaga yang berbasis web dan mobileapp yang berfungsi sebagai penyimpan ASI yang kemudian diberikan kepada bayi yang membutuhkan dengan konsep waqaf, hal ini berjalan sesuai dengan kaidah agama Islam.

Dalam agama Islam, donor ASI ini sangat berhubungan dengan pembahasan hukum fikih. Istilah yang hampir sama dengan donor ASI yang membahas tentang ASI yang diberikan kepada bayi, dalam hukum fikih dinamakan dengan kata "*Radha'ah*". Terkait dengan permasalahan ini, ulama klasik¹ seperti Ibnu Hazm telah membahas persoalan

¹ Ulama klasik adalah pada masa perkembangan munculnya ulama yang hidup Fikih Islam. Periode sasi Fikih Islam terbagi menjadi empat. Pertama, pada masa kenabian yang dimulai sejak kerasulan Nabi hingga Nabi wafat. Kedua, pada masa sahabat, dimulai dari Nabi wafat sampai tahun 41 H. Ketiga, pada masa Imam Mujtahid. Keempat, pada masa Taqlid.

Radha'ah dalam kitabnya *al-Muḥallā Bi al-Āsār*. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Radha'ah* adalah menghisap air susu dari payudara perempuan. Dalam hal ini, Ibnu Hazm mengartikan *Radha'ah* secara tekstual, sehingga apabila air susu itu diperah terlebih dahulu, maka tidak disebut dengan *Radha'ah*. Imam Nawawi, seorang ahli fikih yang bermadzhab Syafi'i ini juga membahas terkait dengan *Radha'ah*. Menurutnya, *Radha'ah* merupakan proses menyusui dari seorang perempuan terhadap bayi yang di bawah dua tahun. Selain itu, Tidak ada persyaratan terhadap sampainya ASI ke dalam perut bayi dengan satu sifat (menghisap langsung ke payudara wanita). Pendapat imam Nawawi ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dari kalimat “حولين كاملين” yaitu dua tahun sempurna. Sehingga, apabila ada seseorang yang usianya lebih dari dua tahun, maka tidak disebut dengan *Radha'ah*.

Oleh karena itu, permasalahan terkait donor ASI ini perlu adanya pengkajian terhadap hukum yang ditimbulkannya, sehingga diketahui apakah donor ASI ini diperbolehkan atau tidak. Dalam hal tersebut, penulis menggunakan pendapat dari Ibnu Hazm dan Imam Nawawi, yang mana kedua ulama tersebut memiliki pendapat yang saling bertolak belakang berdasarkan metode pertimbangan hukumnya. Dari pendapat kedua ulama ini, akan dijadikan sebagai qiyasan untuk mengkaji dan berijtihad mengenai

kebolehan adanya donor ASI dilihat dari implikasinya terhadap status kemahraman yang diakibatkan oleh *Radha'ah*.

Untuk membatasi pembahasan yang akan dikaji, maka penulis akan memfokuskan masalah ini dengan membahas tentang kaitan donor ASI terhadap status kemahraman yang akan berpengaruh terhadap hubungan sang anak. Apabila terdapat hubungan kemahraman, maka anak tersebut tidak boleh melakukan pernikahan dengan ibu susuannya beserta saudara-saudara yang lainnya seperti yang diharamkan dengan sebab nasab. Hal tersebut akan terjadi apabila telah memenuhi syarat yang bisa dikatakan sepersusuan. Kedua ulama tersebut, memiliki perbedaan dalam mensyaratkan *Radha'ah* yang menjadikan mahram, sehingga pendapat mereka berbeda dalam menetapkan hukum donor ASI.

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “ STATUS KEMAHRAMAN AKIBAT *RADHA'AH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM DONOR ASI (Studi Komparasi Pendapat Ibnu Ḥazm Dan Imam Nawāwi) ”.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada permasalahan hukum donor ASI, serta dihubungkan dengan hukum Islam yang memiliki kaitan dengan status kemahraman akibat ASI yang dikonsumsi oleh bayi menurut pendapat dua ulama, yaitu Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwi.

Kemudian, penulis mencari perbedaan pertimbangan hukum dari kedua ulama tersebut tentang bayi yang meminum ASI yang dilakukan secara donor atau tidak secara langsung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah disebutkan, penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas guna memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Bagaimana analisis pendapat Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwi terkait status kemahraman akibat *Radha'ah*?
2. Bagaimana implikasi status kemahraman akibat *Radha'ah* terhadap hukum donor ASI?

D. Tujuan Masalah

Setelah merumuskan masalah di atas, penulis memiliki tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui status kemahraman akibat *Radha'ah* menurut Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwi.
2. Untuk mengetahui implikasi status kemahraman akibat *Radha'ah* terhadap hukum donor ASI.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penulis berharap supaya penelitian ini menghasilkan wawasan tentang khazanah ilmu dan menanamkan pemahaman pada anak sekolah khususnya siswa syariah. Ini tidak hanya bermanfaat, tetapi juga sebagai penjelasan untuk studi berikut terkait dengan

metode penarikan hukum, terutama yang terkait dengan donor ASI berdasarkan pendapat dari Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwi.

2. Secara Praktik

- a. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan tidak terjadi kerancuan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dialami oleh wanita dan anak-anak keturunannya yang dilarang untuk dinikahi.
- b. Memberikan wawasan yang luas untuk menyelidiki masalah yang muncul dari tanggapan dari perspektif yang berbeda. Secara khusus diberikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan hukum donor ASI dan implikasinya terhadap status kemahraman yang dilihat dari perspektif Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwi berdasarkan metode legislatif.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Dalam artikel yang ditulis oleh Zulhamdi yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, yang berjudul “ Kontroversi Ulama Kontemporer Tentang Keberadaan Bank ASI ”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bagaimanakah hukum keberadaan bank ASI dilihat dalam kacamata Islam, sehingga banyak yang menyikapi dari kalangan ulama terhadap keberadaan bank ASI. Pendekatan dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah. Adapun tehnik analisis yang digunakan ialah analisis komparasi, dengan cara membandingkan satu pendapat ulama dengan ulama lainnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat perbedaan ulama dalam menyikapi keberadaan bank ASI, ada yang membolehkan karena ASI yang diminum tidak menjadikan mahram bagi bayi tersebut. Ada juga yang tidak memperbolehkan adanya bank ASI karena akan adanya percampuran nasab.²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas permasalahan mengenai praktik donor ASI dan ditinjau dalam perspektif Islam. Penelitian ini juga sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan dengan cara menela'ah website dan buku serta artikel-artikel ilmiah. Dalam segi perbedaannya, penelitian ini hanya memfokuskan terhadap kontroversi antar ulama kontemporer dalam menanggapi keberadaan bank ASI, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap hukum ASI yang menjadikan mahram yang diambil dari pandangan Ibnu Hāzim dan Imam Nawāwi terhadap kasus tersebut.

² Zulhamdi, "Kontroversi Ulama Kontemporer Tentang Keberadaan Bank ASI", Jurnal *At-Tafkir*: Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020.

2. Terdapat jurnal yang diteliti oleh Nur Hafidah Hidayati yang merupakan mahasiswa Hukum Keluarga Islam di IAIN Jember dan Fathor Rohman salah satu dosen Hukum Islam di IAIN Jember yang berjudul “ Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi ”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan keberadaan bank ASI yang sangat berpengaruh terhadap status kemahraman terhadap bayi yang meminum air ASI tersebut dan ibu yang memberikan ASI pada bank ASI tersebut. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk membahas tentang mekanisme berjalannya bank ASI menurut perspektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan bahwa hukum mendirikan bank ASI diperbolehkan dengan alasan bahwa ASI yang ada di dalam lembaga tersebut apabila diberikan kepada bayi, tidak merubah status kemahraman. Yusuf Qardhawi berpendapat demikian, karena menurutnya, ASI yang menjadikan mahram itu ASI yang dihisap langsung pada puting seorang wanita. Selain itu, bank ASI juga memiliki manfaat terhadap bayi yang ibunya tidak mengeluarkan ASI atau memiliki ASI yang tidak sehat.³

³ Nur Hafidah Hidayati dan Fathor Rohman, “Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi” *AL-HAKIM* : Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas permasalahan hukum donor ASI dan ditinjau dalam perspektif Islam. Penelitian ini juga sama menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Dalam segi perbedaannya, penelitian ini hanya memfokuskan terhadap pendapat Yusuf Qardhawi dalam menanggapi keberadaan bank ASI, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada kaitan antara hukum donor ASI dan status kemahraman akibat *Radha'ah* kemudian dilihat dari dua sudut pandang ulama, yaitu Ibnu Hāzm dan Imam Nawāwi.

3. Skripsi yang disusun oleh Meike Faradila, salah satu mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab, fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UINSAIZU) Purwokerto yang berjudul “ Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman ”. Penelitian tersebut membahas tentang perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai adanya ASI yang diambil dari bank ASI. Apakah ASI tersebut menjadikan status kemahraman atau tidak, hal ini berdasarkan istinbath hukum dari kedua ulama tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan beberapa karya kedua tokoh ulama tersebut. Sedangkan metode analisis yang dipakai ialah berupa *Content Analysis* dan metode komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari kedua ulama tersebut dalam istinbath hukumnya. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ASI yang diambil dari bank ASI itu tidak merubah status kemahraman sehingga mendirikan bank ASI itu diperbolehkan. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, bank ASI tidak boleh didirikan karena akan merusak nasab seseorang. Pendapat ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.⁴

Persamaan dari penelitian Meike Faradila dengan penelitian penulis ialah membahas tentang ASI yang diberikan kepada bayi melalui praktik donor dan kaitannya dengan status kemahraman. Metode penelitian ini juga sama menggunakan metode kualitatif. Dari segi perbedaannya, penelitian Meike Faradila berfokus pada pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendapatnya Ibnu Hāzīm dan Imam Nawāwī. Dalam menganalisis hukum donor ASI, penelitian ini mengambil

⁴ Meike Faradila, "*Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman,*" (Skripsi Fakultas Syariah di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UINSAIZU) Purwokerto, 2021)

pertimbangan hukum kedua ulama tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an. Sedangkan penulis menambahkan menggunakan tinjauan Maslahat al-Mursalah dalam menganalisis hukum donor ASI

G. Kerangka Pemikiran

Dalam Agama Islam, Allah SWT sudah menetapkan sebuah hukum atau syariat untuk mengatur kehidupan manusia, baik sebagai individu atau sosial. Hal ini berbeda dengan konsep hukum positif yang hanya diperuntukkan sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia terhadap masyarakat. Cicero mengungkapkan bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia yang bermasyarakat (dimana ada masyarakat disana ada hukum).⁵ Setiap seseorang yang beragama Islam, maka orang tersebut dalam kehidupannya harus mengikuti aturan-aturan yang terkandung dalam syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman agama Islam ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum ada secara spesifik mengenai hukumnya. Oleh karenanya, perlu adanya perhatian terhadap syariat Islam. Perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan adanya perubahan terhadap syariat

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 65.

⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cetakan Keempat, h. 22.

Islam. Hal ini dikarenakan syariat Islam itu ada yang bersifat *qat'i* (pasti), ada juga yang bersifat *zanni* (elastis), yaitu dapat berubah sesuai dengan zamannya.⁷ Dengan adanya perubahan hukum, maka syariat Islam akan mewujudkan hukum yang menyesuaikan dengan keadaan zamannya. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan utama dibentuknya syariat ialah sebagai kemaslahatan bagi umat.⁸ Dalam hal ini, diperlukan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang yang mampu dan memenuhi syarat sebagai mujtahid.

Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak ada ulama yang berijtihad dalam mengembangkan syariat Islam, maka syariat Islam akan dianggap lemah karena tidak bisa menyelesaikan atau menjawab masalah-masalah yang ada di zaman modern ini. Menurut pendapat Ibnu Qayyim yang dikutip dari Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. dalam buku *Ushul Fiqh* bahwasannya yang dimaksud dengan mujtahid pada zaman sekarang ini ialah orang yang termasuk pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

⁷ Bintang Alfiah, "*Eksistensi Bank Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum Radha'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf Al-Qadawi Dan Wahbah Az-Zuhaili)*", dalam Skripsi Sarjana S1, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*", Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cetakan Pertama, h. 30.

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا

دِينَهَا (رواه أبو داود)

“sesungguhnya Allah swt mengutus umat ini dalam setiap seratus tahunnya, seseorang yang memperbarui agamanya.” (H.R Abu Daud).⁹

Dari hadis tersebut, jelaslah bahwa agama Islam memerlukan orang yang mampu memperbarui dalam syariat Islam, supaya syariat Islam mengikuti realitas kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah. Hal ini disebabkan karena nash Al-Qur’an hanya membahas permasalahan-permasalahan secara garis besar. Sehingga dibutuhkan seseorang yang mampu untuk menjabarkan atau menafsirkan Al-Qur’an berdasarkan metode-metode yang sudah ditentukan.

Salah satu permasalahan kontemporer yang terjadi di masyarakat ialah tentang donor ASI. Donor ASI merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para wanita yang memberikan ASInya kepada seorang bayi melalui sebuah lembaga dan sebagainya. Lembaga yang berfungsi sebagai penampung ASI disebut dengan bank ASI.¹⁰ Terkait permasalahan ini, Islam sangat antusias dalam menyikapinya, karena donor

⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan Pertama, h. 254.

¹⁰ Endy Muhammad Astiwara, *Halal Haram Kedokteran...*, h. 217.

ASI ini erat hubungannya dengan status kemahraman yang dikenal dengan istilah *Radha'ah*. Oleh karenanya, tidak sedikit umat Islam khususnya kalangan dari pakar fikih yang membahas persoalan donor ASI seperti Yusuf al-Qardawi, Wahbah az-Zuhaili, dan ulama kontemporer lainnya. Para ulama memiliki banyak perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum *Radha'ah* ini, seperti Abu Hazm – salah satu ulama yang berpengaruh di madzhab Dzohiriyah dan Imam an-Nawawi – seorang ulama yang berpengaruh di madzhab Syafi'iyah. Dari kedua ulama ini, penulis menganalisa bagaimana metode yang dipakai dalam istinbath hukum mengenai donor ASI ini.

Dalam menyikapi praktik donor ASI ini, harus dilihat secara teliti dimulai dari ASI itu diperah sampai ASI tersebut diberikan kepada bayi. Hal ini dikarenakan persoalan *Radha'ah* bukan hanya dilihat bagaimana kualitas ASI yang dikonsumsi oleh bayi, tetapi juga dilihat bagaimana proses penyusuan itu dilakukan. Penyusuan yang terjadi pada zaman Nabi berbeda dengan proses penyusuan yang terjadi pada zaman sekarang, karena proses penyusuan zaman sekarang tidak dilakukan dengan cara menghisap langsung kepada pendonor, akan tetapi dengan beberapa cara, seperti dimasukkan ke dalam botol, disuntikkan, dicampur dengan makanan lain, dan sebagainya.

Oleh karena itu, sangatlah penting dilakukan sebuah ijtihad untuk menentukan hukum didirikannya lembaga donor ASI, apakah dengan adanya lembaga ini akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat atau menjadi kemudharatan. Apabila didirikannya lembaga ini memiliki kemaslahatan dan dibarengi dengan kemudharatan, maka yang lebih utama ialah menolak kemudharatan dan meninggalkan kemaslahatan. Karena tujuan utama syariat ialah memberikan kemaslahatan tanpa adanya kemudharatan.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan penelitian secara rasional, empiris, dan sistematis melalui data yang diperoleh dari penelitian tersebut sehingga dapat diketahui bahwa penelitian tersebut dapat diketahui tujuan dan kegunaannya.¹² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan, jenis, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis dan

¹¹ Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cetakan Kedelapan, h. 29-30.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cetakan Ke-26, h. 2.

pendekatan perbandingan, yaitu segala data yang diperoleh, baik dari kepustakaan maupun dari website kemudian diolah secara normatif yang bertujuan untuk menentukan hukum dengan alasan normatifnya.¹³ Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan pustaka yang diolah dengan studi kepustakaan, seperti buku-buku, media elektronik, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah dengan cara menafsirkan, mengamati, menyelidiki, dan mencatat data yang penting, dan dilanjutkan dengan analisis data sesuai kebutuhan.¹⁴

2. Pengumpulan Data

Tehnik yang dipakai oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan cara membaca, memahami, dan menelaah dokumen yang didapatkan dari website dan data-data yang didapat dari sumber data primer dan data sekunder.¹⁵

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 47-48.

¹⁴ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 06 No. 01, h. 43.

¹⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", dalam *Jurnal Iqra* Vol. 08 No. 01, hal 71.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya ialah kitab *Al-Muhalla bi al-Atsar*, *al-Juz al-'Asyiru* (karya Ibnu Hazm), kitab *Minhaj at-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* dan *Raudhah at-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* (karya Imam Nawawi).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh beberapa ahli, termasuk berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, serta beberapa tulisan dari website resmi.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan selain dari ilmu hukum namun dapat mendukung sebagai penjelas dalam masalah penelitian hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Arab.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan oleh penulis menggunakan dua metode, yaitu deskriptif analisis dan content analisis.¹⁶ Tujuan

¹⁶ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan...", h. 47.

menggunakan metode ini ialah untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang terdapat pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm dan Imam Nawawi tentang hukum donor ASI.

5. Teknik Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini dinilai sistematis, maka dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman yang sudah disajikan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang diterbitkan pada tahun 2020.¹⁷

I. Sistematika Kepenulisan

Bab I : Pada bab ini, terdapat pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang dari masalah penelitian, rumusan masalah yang menjadi batasan dalam penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, pendekatan dan metode penelitian yang berguna sebagai cara untuk menganalisa pada penelitian ini, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini, di dalamnya terdapat landasan teori yang berisi pengertian dari sebuah persusuan atau *Radha'ah*, dasar hukum, syarat dan rukun, dan kesaksian dalam *Radha'ah*. Kemudian membahas tentang donor ASI, faktor munculnya donor ASI, dasar hukum, prosedur pada donor asi,

¹⁷ “Pedoman Penulisan Skripsi”, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020)

dan dampak dari donor ASI. Selain itu, pada bab ini juga akan membahas definisi kemahraman, dasar hukum kemahraman dan pembagian kemahraman serta konsekuensi dari kemahraman.

Bab III : Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang konsep *Radha'ah* menurut kedua tokoh yang akan dikaji, yaitu Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwi dan membahas tentang bagaimana cara mereka beristinbath terhadap hukum *Radha'ah*.

Bab IV : Pada bab ini, penulis menguraikan hasil dari analisis penulis terhadap pendapat Ibnu Ḥazm dan Imam Nawāwi tentang status kemahraman akibat *Radha'ah* dan implikasinya terhadap hukum donor ASI serta membuahakan hasil studi komparatif yang terkait dengan pandangan dan metode penggalian hukum tentang *Radha'ah*.

Bab V : Pada bagian bab ini, penulis menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, selanjutnya terdapat saran-saran dari penulis serta penutup.